



**PUTUSAN**

Nomor 972/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Mata Pao, 16 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 54, tempat dan tanggal lahir Kerasaan, 10 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat terakhir di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 972/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 07 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 942/41/XII/2001 dikeluarkan pada tanggal 06



Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal dialamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2017 sampai dengan pada pada bulan Agustus 2021 yang di sebabkan:

- a. Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering marah jika Penggugat melarang bermainjudi;
- c. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, padahal saran dan pendapatnya selalu salah serta Tergugat pernah menganiaya Penggugat dan didamaikan keluarga Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetap Tergugat berkata kasar dengan mengatakan kata-kata yang tidak selayaknya kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Sei Rampah, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., tertanggal 01 November 2021, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;



Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 942/41/XII/2001 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah adik kandung Penggugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah adik ipar Penggugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk dapat menghadirkan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan



perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatan nya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg, namun berdasarkan laporan dari mediator, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil; dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah pelaksanaan mediasi, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparsial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 08 Desember 2001 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;



Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2021, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 306 s/d 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta



relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak menyampaikan bukti apapun, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya, dengan demikian majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah keluarga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2017 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran



dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 2021 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)*, yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak ... tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميتا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة**



Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, R.Bg dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.

Halaman 12 dari 14 | Putusan Nomor 972/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi`ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Ketua Majelis,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

## Perincian biaya:

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000
- c. Redaksi : Rp. 10.000
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 400.000

Halaman 13 dari 14 | Putusan Nomor 972/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 150.000

Materai : Rp. 10.000

**Jumlah : Rp. 690.000**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)